

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KELURAHAN ATAKKAE DAN KELURAHAN TEDDAOPU KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO PADA
PEMILU TAHUN 2014

2014

Kpt Nomor 132/KPTS-KPU-WO-025.433356/III/2014, 4 Hal.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN ATAKKAE DAN
KELURAHAN TEDDAOPU KECAMATAN TEMPE KABUPATEN WAJO PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2014

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan kewajiban sebagai Anggota PPS mempunyai waktu dan kesempatan serta integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas demi suksesnya pelaksanaan Pemilu tahun 2014, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu pemberhentian dan pengangkatan Anggota PPS Kelurahan Atakkae dan Kelurahan Teddaopu Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Tahun 2014 dengan Keputusan KPU Kabupaten Wajo.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU No. 42 Tahun 2008; UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 31 Tahun 2008; PKPU No. 11 Tahun 2013; PKPU No. 21 Tahun 2013; Keputusan KPU No. 33 Tahun 2002.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS Kel. Atakkae dan Kel. Teddaopu Kec. Tempe Kab. Wajo pada Pemilu Tahun 2014
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 27 Maret 2014
 - Lampiran 1 Halaman.